



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp/Fax (0254) 220464

[www.komisiinformasi.bantenprov.go.id](http://www.komisiinformasi.bantenprov.go.id)

email : [sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id](mailto:sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id) ; [kip\\_banten@yahoo.co.id](mailto:kip_banten@yahoo.co.id)

---

### KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 telah dilaksanakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 497/III/REG-KI-BANTEN/2013, antara:

I. Nama : **LSM Gerakan Rakyat Lawan Korupsi (GALAKSI)**  
Alamat : Komp. Citra Gading Blok H3 No. 20 Cipocok Jaya  
Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten**  
Alamat : Jl. Raya Jakarta, Kemang Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Dokumen mengenai Akta Pendirian (Notaris) dan SK Pengurus ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk SK Pengurus PWNU Periode 2008 - 2013;
- (2) Dokumen mengenai SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dan Surat domisili dari pemerintah setempat kepala desa/lurah ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (3) Dokumen mengenai Proposal pengajuan dana hibah Tahun 2012 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (4) Dokumen mengenai Dokumen Laporan dana hibah Tahun 2012 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (5) Dokumen pada angka (1), angka (2), angka (3), dan angka (4) disediakan oleh pihak Termohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan 15 Juli 2013;
- (6) Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor PWNU Jl. Raya Jakarta, Kemang Serang Banten.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
**No: 497/VI/KI-BANTEN-PSI-M/2013**

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

**Memutus :**

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.



( DWI YUDO SISWANTO, S.Kom., M.MSI )

Pembina Tk.1

NIP. 19700623 199803 1 005



( ALAMSYAH BASRI, S.T. )